

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Perkembangan perbankan syariah dilandaskan oleh dukungan dari masyarakat Indonesia sebagai suatu negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia. Dimana perkembangannya pun semakin bertambah pesat naik dari tahun ke tahun hal ini jelas menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan potensi yang sangat positif. Dalam hal ini Indonesia mulai memperkenalkan sistem ganda di perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 yang menjadi landasan bank untuk menerapkan sistem bagi hasil. Kemudian UU tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang beroperasi menggunakan sistem bagi hasil dalam bentuk lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip islam. Setelah diberlakukannya UU tersebut, maka Perbankan Syariah dapat memilih dalam melakukan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan dengan prinsip syariah.(Muhammad:2014).

Merespon perkembangan bank syariah yang signifikan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang senantiasa melengkapi minimnya regulasi yang ada dalam Perbankan Syariah selama ini, dimana hal itu berdampak baik bagi Bank Syariah. Demikian seiring bertambahnya jumlah bank syariah serta total asset di perbankan syariah diharapkan bisa meningkatkan jumlah penyaluran zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dimana jika merujuk kearah entitas yang menggunakan etika syariah,

maka perbankan syariah diharapkan tidak hanya memperhatikan sisi perkembangan dalam ekonomi saja, namun Perbankan Syariah juga diharapkan untuk mempertimbangkan perannya sebagai lembaga keuangan syariah dengan ikut serta dalam mensejahterakan secara lebih luas di masyarakat yaitu salahsatunya dengan menyalurkan zakat perusahaanya. Sebab pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang didalamnya telah tercantum bahwa Perbankan Syariah memiliki fungsi sosial yaitu sebagai lembaga perusahaan syariah yang bisa menghimpun dana zakat, infaq serta shodaqoh kemudian menyalurkannya kepada lembaga zakat yang ada di Indonesia.

Berikut potensi dan realisasi zakat di Bank Umum Syariah tahun 2022:

Tabel 1.1 Potensi dan Realisasi Pengeluaran Zakat Internal Bank Syariah

| No            | Nama Bank | Tarif zakat 2,5% x Laba | Realisasi Zakat Tahun 2022 |
|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 1             | BMI       | 223.176.000             | 7.345.469.000              |
| 2             | BSI       | 141.405.000             | 171.771.000.000            |
| 3             | BMS       | 8.792.898               | 17.646.421                 |
| 4             | BSB       | 95.807.893              | 0                          |
| 5             | BPDS      | 6.363.319               | 168.450.000                |
| 6             | BVS       | 9.468.395               | 10.551.979                 |
| 7             | BCAS      | 49.176.208              | 70.074.287                 |
| 8             | BJBS      | 98.927.000              | 117.000.000                |
| 9             | BTPNS     | 0                       | 0                          |
| 10            | BAS       | 105.000.000             | 105.000.000                |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>738.116.713</b>      | <b>179.605.191.687</b>     |

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa potensi Bank Syariah sebesar Rp. 738.116.713, sementara realisasinya sebesar Rp. 179.605.191.687. Demikian terdapat bank syariah lainnya yang dana zakatnya belum tersalurkan, hal

ini dapat memberikan dampak bagi bank umum syariah yang tidak mengeluarkan zakat yakni tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional bank syariah.

Seperti konsep yang telah diajukan bahwa, dalam suatu bentuk operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat”, atau dengan kata lain realitas organisasi yang dimetaforakan terhadap zakat (*zakat metaphorised organisational reality*). (Iwan Triyuwono:2009). Ini berarti bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi pada *profit-oriented* atau *stockholders-oriented* tetapi zakat *oriented* dan *environment* serta *stockholders-oriented*. Dimana penggunaan metafora zakat ini ditujukan untuk menciptakan transformasi pada pencapaian hasil (laba) bersih dalam mencapai zakat perusahaan semaksimal mungkin, dengan artian bahwa tujuan akhir perusahaan bukan hanya untuk meraih laba saja, namun mencari laba hanya untuk tujuan diantaranya, sebab yang dijadikan tujuan akhir dalam perbankan syariah yaitu zakat, untuk itu segala bentuk yang ada pada perusahaan harus mengikuti semua ketentuan syariat islam.

Pada undang-undang No.17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi “Pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat”. (Febby:2016), perlu diketahui bahwa bukan berarti zakat sebagai pemberat secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup bagi setiap perusahaan, tetapi sangat diharapkan bagi setiap perusahaan dalam mengeluarkan zakat dengan kondisi uang yang masih stabil sehingga perusahaan tidak merasa terbebani secara berlebihan.

Kemudian pada tabel 1.1 bank yang menempati potensi pertama dalam mengeluarkan zakat adalah Bank Muamalat Indonesia oleh karena itu objek yang diambil pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pengeluaran dana zakat yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, alasan peneliti mengambil objek ini karena BMI merupakan suatu Bank Syariah pertama di Indonesia dan satu-satunya bank syariah pada tahun 1997 yang dapat mempertahankan kinerjanya serta mendapat predikat bank sehat yang memiliki nilai CAR "A", kemudian menjadikannya sebagai tonggak berkembangnya perbankan syariah di Indonesia melalui UU No. 10 tahun 1998 sebagai landasan kebijakan dan operasional bank syariah. (Djarmiko dkk:2015).

Zakat pada suatu perusahaan termasuk pada perbankan syariah berhubungan dengan laba perusahaan, sebab zakat yang akan disalurkan dihitung dan diambil dari laba perusahaan tersebut sebesar 2,5%, yang didasarkan pada laporan keuangan dari perbankan syariah dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Ini berarti jika laba perusahaan semakin meningkat maka dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah pun akan semakin meningkat pula. Dengan demikian untuk mengetahui perhitungan dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah, maka diperlukan adanya laporan keuangan yang berlaku secara umum, dimana laporan keuangan menyajikan laporan-laporan penting berupa kinerja perusahaan pada perbankan syariah yang dapat melihat besar kecilnya jumlah zakat yang telah dikeluarkan oleh perbankan syariah. Diantaranya dipengaruhi oleh kinerja keuangan dari beberapa rasio yaitu

ROA, dimana jika *Return On Assets* meningkat maka pengeluaran zakat pada perusahaan pun semakin meningkat pula, sehingga kontribusi dari segi dana zakat pada perbankan syariah akan semakin meningkat juga. Kemudian rasio lainnya adalah BOPO, dimana BOPO ini adalah kebalikan dari ROA, semakin meningkatnya BOPO maka pengeluaran dana zakat pada perbankan syariah pun akan semakin menurun karena BOPO mengurangi pendapatan. (Liana:2018).

Zakat pada perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh laba, dan kecilnya laba dari suatu perusahaan dapat dilihat melalui profittabilitas dalam perusahaan tersebut, dimana profittabilitas ini mempunyai makna yaitu kemampuan dari suatu bank dalam menghasilkan laba yang efektif dan efisien. Salahsatu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat protabilitas suatu perusahaan adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Sebab ROA ini sangat penting bagi suatu Bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. (Ubaidilah:2016). ROA ini juga sangat mewakili dalam mengukur tingkat protabilitas perbankan. Semakin besar ROA yang dihasilkan, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan oleh bank.

Ketika suatu perbankan ingin mengetahui posisi yang sedang dialami apakah turun atau justru meningkat, maka rasio yang dapat digunakan dalam mengukur dan memberikan suatu penilaian atas efisiensi perbankan yaitu menggunakan rasio *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO). Rasio BOPO ini merupakan rasio yang dapat mengukur tingkat efisiensi

serta kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya:2009). Variabel ini diharapkan memiliki hubungan yang positif bagi margin bank. Semakin rendah BOPO yang dimiliki oleh bank maka mencerminkan semakin tinggi kualitas manajemen yang dimiliki oleh bank. Semakin rendah rasio ini justru semakin bagus sebab bank menghasilkan banyak pendapatan operasional dari aktiva nya dengan biaya operasional yang rendah (Antonio:2009). Dengan demikian semakin tinggi BOPO maka semakin kecil ROA karena pendapatan yang didapat oleh bank semakin kecil, kemudian jika hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada pengeluaran dana zakat yang semakin kecil pula.

Seperti penelitian yang di lakukan oleh (Annisaul:2018) menggunakan alat ukur rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Operating Margin* (NOM), *Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional* (BOPO), *Financing to Deposit ratio* (FDR), menunjukan hasil bahwa ROA, NOM, BOPO, FDR memiliki pengaruh signifikan secara parsial, namun ROE tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap zakat. Tetapi dari sisi simultan ROA, ROE, NOM, BOPO dan FDR sama-sama memiliki pengaruh secara simultan.

Dalam konteks penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), sebab rasio tersebut dipandang mampu mencerminkan naik turunnya pengeluaran dana zakat pada perbankan syariah. Berikut ini adalah tabel laporan keuangan triwulan dari ROA dan BOPO dan Pengeluaran Zakat:

**Tabel 1.2**  
**Return On Assets (ROA) dan Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO), terhadap Pengeluaran Zakat di PT. Bank Muamalat (Periode Triwulan 2017-2022)**

| Periode |              | Variable |   |       |   |                       |      |   |
|---------|--------------|----------|---|-------|---|-----------------------|------|---|
|         |              | ROA      |   | BOPO  |   | Pengeluaran Zakat     |      |   |
|         |              | (%)      |   | (%)   |   | (dalam jutaan rupiah) | (%)  |   |
| 2017    | Triwulan I   | 0,12     | ↓ | 98,19 | ↓ | 2.544.000             | 0,78 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,15     | ↑ | 97,40 | ↓ | 2.013.000             | 0,62 | ↓ |
|         | Triwulan III | 0,11     | ↓ | 98,10 | ↑ | 9.690.000             | 2,99 | ↑ |
|         | Triwulan IV  | 0,11     | ↓ | 97,68 | ↓ | 14.949.000            | 4,62 | ↑ |
| 2018    | Triwulan I   | 0,15     | ↑ | 98,03 | ↑ | 2.500.000             | 0,77 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,49     | ↑ | 92,78 | ↓ | 5.043.000             | 1,56 | ↑ |
|         | Triwulan III | 0,35     | ↓ | 94,38 | ↑ | 8.152.000             | 2,52 | ↑ |
|         | Triwulan IV  | 0,08     | ↓ | 98,24 | ↑ | 10.521.000            | 3,25 | ↑ |
| 2019    | Triwulan I   | 0,02     | ↓ | 99,13 | ↑ | 2.295.000             | 0,70 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,02     | ↓ | 99,04 | ↑ | 5.058.000             | 1,56 | ↑ |
|         | Triwulan III | 0,02     | ↓ | 98,83 | ↑ | 8.616.000             | 2,66 | ↑ |
|         | Triwulan IV  | 0,05     | ↓ | 99,50 | ↑ | 10.869.000            | 3,36 | ↑ |
| 2020    | Triwulan I   | 0,03     | ↓ | 97,94 | ↑ | 2.182.000             | 0,67 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,03     | ↓ | 98,19 | ↑ | 4.328.000             | 1,33 | ↓ |
|         | Triwulan III | 0,03     | ↓ | 98,38 | ↑ | 6.470.000             | 2,01 | ↑ |
|         | Triwulan IV  | 0,03     | ↓ | 99,45 | ↑ | 10.293.000            | 3,18 | ↑ |
| 2021    | Triwulan I   | 0,02     | ↓ | 98,51 | ↑ | 6.470.000             | 2,01 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,02     | ↓ | 98,42 | ↑ | 6.334.000             | 1,95 | ↑ |
|         | Triwulan III | 0,02     | ↓ | 98,46 | ↑ | 7.492.000             | 2,31 | ↑ |
|         | Triwulan IV  | 0,02     | ↓ | 99,29 | ↑ | 8.197.000             | 2,53 | ↑ |
| 2022    | Triwulan I   | 0,10     | ↑ | 96,31 | ↓ | 7.140.000             | 2,20 | ↓ |
|         | Triwulan II  | 0,09     | ↓ | 97,26 | ↑ | 9.840.000             | 3,04 | ↑ |
|         | Triwulan III | 0,09     | ↓ | 96,93 | ↓ | 2.294.000             | 0,70 | ↓ |
|         | Triwulan IV  | 0,09     | ↓ | 96,62 | ↓ | 6.942.000             | 2,14 | ↑ |

Sumber: Laporan keuangan Triwulan Bank Muamalat Syariah.(data diolah).


Keterangan:

↑ : Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ : mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas, terlihat fluktuasi peningkatan dan penurunan dari *Return On Assets* (ROA), BOPO, dan Pengeluaran zakat. Teori menyatakan bahwa apabila *Return On Assets* naik maka pengeluaran zakat akan mengalami kenaikan, sebaliknya jika *Return On Assets* turun maka pengeluaran zakat akan ikut turun juga. Kemudian jika BOPO naik maka pengeluaran zakat akan mengalami penurunan, sebaliknya jika BOPO turun maka pengeluaran zakat akan mengalami kenaikan dikarenakan adanya pengaruh faktor makro dan mikro. Untuk lebih jelasnya terlihat perkembangan naik turun pada *Return On Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pengeluaran Zakat pada PT. Bank Muamalat Syariah. Sebagaimana terlihat lebih jelas pada grafik periode periode triwulan 2017-2022 di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan ROA, BOPO, terhadap Pengeluaran Zakat di PT.Bank Muamalat Tbk. (Periode Triwulan 2017-2022)**



Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat



Berdasarkan pada grafik diatas, terlihat jelas bahwa ada perbedaan teori pada tahun 2018 Triwulan I dimana *Return On assets* mengalami kenaikan dan BOPO mengalami penurunan, tetapi pengeluaran zakat mengalami penurunan. Kemudian pada Triwulan II Tahun 2017,2019 2021 dan 2022 *Return On Assets* mengalami penurunan dan BOPO mengalami kenaikan secara berturut-turut tetapi pengeluaran zakat juga ikut mengalami kenaikan. Kemudian pada Triwulan III Tahun 2018,2019,2020 dan 2021 *Return On Assets* juga mengalami hal serupa dengan triwulan II sebelumnya, dimana *Return On Assets* mengalami penurunan dan BOPO mengalami kenaikan secara berturut-turut akan tetapi pengeluaran zakat justru mengalami kenaikan.

Sementara pada tahun 2016, 2017 dan 2022 triwulan III *Return On Assets* dan BOPO mengalami penurunan sementara pengeluaran zakat mengalami kenaikan serta penurunan di tahun 2022 Pada triwulan IV tahun 2018,2019,2020 dan 2021 *Return On Assets* mengalami penurunan dan BOPO mengalami kenaikan tetapi pengeluaran zakat mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2022 *Return On Assets* dan BOPO mengalami penurunan tetapi pengeluaran zakat mengalami kenaikan.

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul ***Pengaruh Return On Assets (ROA) dan BOPO Terhadap Pengeluaran Zakat pada PT. Bank Muamalat Syariah (Periode 2017-2021).***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh *Return On Assets* (ROA) secara parsial terhadap Pengeluaran Zakat pada PT. Bank Muamalat (Periode 2017-2022)?
2. Bagaimana Pengaruh BOPO secara parsial terhadap pengeluaran zakat pada PT. Bank Muamalat (Periode 2017-2022)?
3. Bagaimana Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan BOPO secara simultan terhadap Pengeluaran zakat pada PT. Bank Muamalat (Periode 2017-2022)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* secara parsial terhadap *Pengeluaran zakat* pada PT. Bank Muamalat (Periode 2017-2022)
2. Untuk mengetahui pengaruh *Biaya Operasional* terhadap *Pendapatan Operasional* (BOPO) secara parsial terhadap *Pengeluaran zakat* pada PT. Bank Muamalat (Periode 2017-2022)
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Biaya Operasional* terhadap *pendapatan Operasional* (BOPO) secara simultan terhadap *Pengeluaran zakat* pada PT. Bank Muamalat (2017-2022).

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi penulis

Pada penelitian ini diharapkan agar bisa menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis tentang pengaruh *Return Asset* (ROA) dan *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap jumlah pengeluaran zakat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat di Indonesia (Periode 2017-2022) baik itu dari segi teoritis maupun praktek.

#### b. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan referensi serta memberikan manfaat selanjutnya dalam mengembangkan wawasan pada penelitian terkait dengan Pengaruh *Return On Asset* dan *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap jumlah pengeluaran zakat pada PT. Bank Muamalat di Indonesia (Periode 2017-2022).

### 2. Manfaat Praktisi

#### a. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan manfaat serta masukan terkait pengelolaan dana terhadap pengeluaran zakat perusahaan yang akan dijadikan masukan serta pertimbangan selanjutnya.

#### b. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini agar digunakan sebagai salah satu syarat lulus serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Prodi Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

